

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dalam kedua kasus ini perjanjian patungan modal dan sengketa wanprestasi yang terjadi pada usaha pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG adalah dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal ini, ganti rugi menjadi hal penting untuk dipertimbangkan sebagai kompensasi bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut.
2. Wanprestasi dalam usaha patungan adalah adanya pelanggaran atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian usaha patungan modal pada pengelola salon kecantikan dan pangkalan tabung gas LPG. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha patungan. Wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan dalam kedua kasus ini ialah :
 - a) Tidak sesuainya usaha yang dilakukan tidak terealisasi atau berjalan dengan baik akibat proses penjualan yang tidak memenuhi kebutuhan atau keuntungan yang telah disepakati bersama.
 - b) Tidak terlaksana atau berjalan dengan baik kedua usaha tersebut
 - c) Tidak terealisasinya laporan keuangan usaha yang bersifat transparansi kepada kedua belah pihak.

Mencegah wanprestasi dalam usaha patungan sangat penting dan langkah-langkah yang cermat, seperti menyusun perjanjian yang jelas dan tegas, melakukan evaluasi kemampuan pihak, serta menjaga komunikasi yang baik, dapat membantu menghindari terjadinya wanprestasi tersebut. Jika wanprestasi terjadi, penting untuk memiliki rencana kontingensi dan mekanisme

penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatasi situasi tersebut dengan baik.

5.2 Saran

1. Menyertakan klausa mengenai ganti rugi dalam perjanjian patungan modal. Dalam perjanjian patungan modal, penting untuk memasukkan klausa yang menjelaskan mekanisme ganti rugi dalam kasus wanprestasi. Klausa ini harus jelas dan terperinci mengenai jumlah ganti rugi yang akan diberikan serta prosedur pengajuannya.
2. Harus adanya ketegasan dan pengaturan yang jelas dalam perjanjian bentuk pertanggungjawaban agar usaha tersebut beroperasi sesuai dengan SOP. Dalam perjanjian para pihak harus menentukan jenis-jenis ganti rugi yang mungkin diberikan. Terdapat beberapa jenis ganti rugi yang bisa dipertimbangkan, seperti ganti rugi materiil (kompensasi finansial) dan/atau ganti rugi imateriil (kompenasi non-finansial seperti reputasi bisnis).